

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU  
MUSIK PADA MALL DI KOTA MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF SONG AND/OR MUSIC ROYALTY  
COLLECTION AT MALL IN MAKASSAR CITY***



Oleh:

**STEVANNY AUDRY**

NIM. B011181099

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA MALL DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**STEVANNY AUDRY**

NIM. B011181099

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU  
MUSIK PADA MALL DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

**STEVANNY AUDRY**

**B011181099**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Andi Kurniawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19890819 201807 4 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840518 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA MALL DI KOTA MAKASSAR

Diajukan dan Disusun Oleh:

**STEVANNY AUDRY**  
NIM. B011181099

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 15 Maret 2024


Menyetujui:  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.  
NIP. 198908192018074001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: STEVANNY AUDRY
N I M	: B011181099
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA MALL DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stevanny Audry

NIM : B011181099

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik Pada Mall di Kota Makassar”** adalah benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Stevanny Audry  
NIM. B011181099

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik Pada Mall-Mall di Kota Makassar” sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ayahanda Hengki Sutedjo dan Ibunda Hartati yang telah dengan sabar membesarkan, mendidik, menyemangati dan senantiasa memfasilitasi penulis dalam menggapai cita cita. Terima kasih pula kepada bundaku tersayang, tercinta dan segala-galanya bagi penulis, Nuryati yang telah senantiasa membantu, menemani dan mendoakan kesuksesan dan kebaikan untuk anak kecilnya ini. Kepada adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi Aldi, Alex, Sela, Aldo, Kenzo dan Pino beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuh, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018/2022 dan para Wakil Rektor yaitu Prof. Dr.Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan;
2. Prof. Dr. Ir. Jamalluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
3. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018/2022 dan para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;



4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, yang telah sepenuh hati membimbing, memberi saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Tim Penilai Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si dan Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
7. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Dr. Aulia Rifai S.H, M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak arahan dan bantuan kepada penulis;
9. Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), khususnya bapak Marcell Siahaan, bapak Arifin dan kak Stephanie yang telah memberikan informasi-informasi, data dan juga pembelajaran kepada

penulis, serta seluruh narasumber yang telah menerima dan bersedia untuk penulis wawancarai;

10. Kepada keluarga besar ALSA LC Unhas terkhusus *kepada Local Board 2020/2021 (Demistri), Local Board 2019/2020 (Pandemis)*, terkhusus kepada *my Board of Director*, Fawzan Mangputra Al-Ihsan, Muh Kurniawan Hasyim, Moch Aidil Salama, Ridha Sugira Kasim dan Nurul Fadhilah Hubulo yang telah berjuang dan kebersamai penulis sampai akhir;

11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Sincedayone, Ridha, Idar, Nisya, Jui, Liana, Pingkan dan Fiya juga kepada Andi Pesal, Jo, Sasa, Nisya dan Kak Panye yang sangat setia menemani penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, saran dan masukan sangat penulis harapkan, serta besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Terakhir, penulis mengucapkan *Alhamdulillah Hirobbil Alamin*.

Makassar, 15 Maret 2024



Stevanny Audry

## ABSTRAK

**Stevanny Audry (B011181099), dengan judul “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik pada Mall di Kota Makassar”. Di bawah bimbingan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada Mall di Kota Makassar. Selain itu untuk menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Mall sebagai *user* dalam hal pembayaran royalti lagu dan/atau musik.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif berisikan fakta yang didapatkan pada lapangan sebagai data pendukung yang disajikan dalam hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme penghimpunan royalti oleh LMKN dan LMK dimulai dengan menetapkan besaran royalti yang harus dibayarkan oleh *user* dan dilanjutkan dengan mendistribusikannya kepada pencipta dan pemegang hak yang telah tergabung dalam suatu LMK. Kemudian mekanisme pendaftaran lisensi dan pembayaran royalti oleh Mall dan toko-toko dilakukan dengan mengajukan permohonan lisensi kepada LMKN. Permohonan tersebut nantinya akan diverifikasi dan apabila telah sesuai maka LMKN akan menerbitkan *invoice* yang berisikan jumlah royalti yang harus dibayar oleh *user*. LMKN dalam melakukan pemantauan pemungutan royalti dilakukan dengan metode *market share*, *radio survey*, dan/atau *sampling*. (2) Maraknya penggunaan lagu dan/atau musik untuk menghidupkan suasana di Mall dan/atau pertokoan tidak sejalan dengan kesadaran untuk membayar royalti atas lagu dan/atau musik yang digunakan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan data bahwa hanya The Body Shop saja selaku pertokoan di Kota Makassar yang membayar royalti. Adapun faktor-faktor yang menghambat Mall sebagai *user* dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik adalah faktor kurangnya kesadaran hukum terkait royalti, kurangnya penyebaran informasi di media sosial, dan adanya dualisme di kalangan musisi.

**Kata Kunci:** Mall; LMKN; Royalti

## **ABSTRACT**

***Stevanny Audry (B011181099), with the title "Implementation of Royalty Collection of Songs and/or Music at Malls in Makassar City". Under the guidance of Hasbir Paserangi as Principal Supervisor and Andi Kurniawati as Co-Supervisor.***

*This study aims to analyse the mechanism and monitoring of the implementation of song and/or music royalty payments at Malls in Makassar City. In addition, to analyse the inhibiting factors faced by Malls as users in terms of song and/or music royalty payments.*

*The research method used is empirical legal research. The research location was conducted in Makassar City. The data collection technique used is by conducting interviews and literature studies. Then the results are analyzed qualitatively which are then presented in descriptive form containing facts obtained in the field as supporting data presented in the research results.*

*The results showed that (1) The mechanism for collecting royalties by LMKN and LMK begins with determining the amount of royalties that must be paid by users and proceeds to distribute them to creators and rights holders who have joined an LMK. Then the license registration mechanism and royalty payments by Malls and shops are made by submitting a license application to LMKN. The application will be verified and if it is appropriate, LMKN will issue an invoice containing the amount of royalties that must be paid by the user. LMKN in monitoring royalty collection is done by market share, radio survey, and/or sampling methods. (2) The widespread use of songs and/or music to liven up the atmosphere in Malls and/or shops is not in line with the awareness to pay royalties for the songs and/or music used. This can be seen with the data that only The Body Shop as a shop in Makassar City pays royalties. The factors that hinder the Mall as a user in paying royalties for songs and/or music are the lack of legal awareness regarding royalties, the lack of information dissemination on social media, and the existence of dualism among musicians.*

**Keywords:** *Mall; LMKN; Royalty*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Pengertian Implementasi .....	20
B. Pengertian Lagu dan/atau Musik.....	22
C. Hak Cipta .....	24
1. Pengertian Hak Cipta .....	24
2. Subjek Hukum Hak Cipta.....	27
3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ....	30
4. Perjanjian Lisensi .....	32
D. Royalti.....	40
1. Pengertian Royalti .....	40
2. Royalti Dalam Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.....	41

E. Pengertian Mall .....	49
F. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Tipe Penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Populasi Dan Sampel.....	58
D. Jenis Dan Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data .....	60
F. Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Mekanisme Pelaksanaan dan Pemantauan Pembayaran Royalti Lagu Pada Mall di Kota Makassar .....	63
B. Faktor Penghambat Mall Sebagai <i>User</i> Dalam Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik .....	91
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
<b>Tabel 4.1</b>	Daftar Mall di Kota Makassar..... <b>64</b>
<b>Tabel 4.2</b>	Hasil Wawancara dengan beberapa Toko-Toko di Berbagai Mall di Kota Makassar..... <b>65</b>
<b>Tabel 4.3</b>	Media Pemutaran Lagu dan/atau Musik oleh Toko-Toko Yang Berada Dalam Mall ..... <b>67</b>
<b>Tabel 4.4</b>	Presentase Tarif Lembaga Penyiaran Radio..... <b>82</b>
<b>Tabel 4.5</b>	Data <i>User</i> Kategori Pertokoan di Kota Makassar Periode Januari 2021 – Maret 2023 ..... <b>85</b>

## DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
<b>Bagan 4.1</b> Alur Koordinasi LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Bersama LMK dalam Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti .....	<b>67</b>
<b>Bagan 4.2</b> Alur Pendaftaran Lisensi dan Pembayaran Royalti oleh Mall dan Toko-Toko yang Berada di dalam Mall .....	<b>70</b>



## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
<b>Gambar 4.1</b>	Simulasi Kalkulator Lisensi pada Website LMKN .....78
<b>Gambar 4.2</b>	Simulasi Kalkulator Lisensi pada Website LMKN .....79
<b>Gambar 4.3</b>	Simulasi Kalkulator Lisensi pada Website LMKN .....81
<b>Gambar 4.4</b>	Nilai Royalti Pencipta Lagu .....87
<b>Gambar 4.5</b>	Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia.....98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ruang publik merupakan ruang yang memiliki fungsi sebagai tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Ruang publik menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok.<sup>2</sup> Salah satu contoh dari ruang publik ialah Mall. Mall sebagai pusat perbelanjaan *modern* tidak hanya menawarkan transaksi jual beli secara tradisional, akan tetapi juga menawarkan konsep belanja sekaligus tempat hiburan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor 20160511T/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Tarif Royalti Pertokoan mengatur bahwa salah satu jenis-jenis pertokoan ialah kompleks pertokoan atau yang biasa kita sebut Mall. Mall merupakan ruang publik yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat mulai dari pusat belanja, beragam tempat makan, dan hiburan untuk keluarga. Seiring berjalannya waktu serta pesatnya perkembangan teknologi, membuat masyarakat kini lebih mudah dalam mengakses

---

<sup>1</sup> Edi Purwanto, 2014, *Privatisasi Ruang Publik Dari Civic Centre Menjadi Central Business District (Belajar dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang)*, Tata Loka, Volume 16 Nomor 3, hlm. 154.

<sup>2</sup> Anggita Nur Zahara Mariza & Ardiana Yuli Puspitasari, 2017, *Analisis Pemanfaatan Ruang Publik Pada Aktivitas Penduduk di Permukiman Studi Kasus: Permukiman Mlaten Kota Semarang*. Jurnal Planologi, Volume 14 Nomor 2, hlm. 105.

<sup>3</sup> Gradia Tutu Sari, 2017, *Pusat Perbelanjaan Mall di Kabupaten Kubu Raya*, Jurnal Arsitektur, Volume 5 Nomor 2, hlm. 1.

layanan pemutaran lagu dan/atau musik melalui berbagai *platform online*.<sup>4</sup> Tentunya hal ini sangat memudahkan aktivitas masyarakat, termasuk para pelaku industri hiburan. Mall sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan memiliki jumlah pengunjung yang banyak tentunya memutar lagu dan/atau musik demi menciptakan suasana yang nyaman bagi para pengunjungnya.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Selain itu, lagu dan/atau musik dapat dimaknai dengan sebuah karya yang dibuat dalam bentuk yang dapat didengar dari nada ataupun melodi dan juga lirik yang dapat dibaca. Maka dapat kita simpulkan bahwa lagu dan/atau musik merupakan bagian dari hak cipta dan termasuk ciptaan yang dilindungi dalam UUHC.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak untuk menikmati hasil dari suatu kreativitas intelektual secara ekonomis.<sup>5</sup> Hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, mengingat hak kekayaan intelektual pada akhirnya menghasilkan produk-produk intelektual seperti pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni yang

---

<sup>4</sup> Banu Adikara, *Makin Diminati, Layanan Musik Streaming Alami Pertumbuhan 32 Persen*, Jawapos, <https://www.jawapos.com/teknologi/01263112/makin-diminati-layanan-musik-streaming-alami-pertumbuhan-32-persen>, diakses pada tanggal 31 Juli 2023

<sup>5</sup> Dr. H. Abd Thalib dan Ir. Muchlisin, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 20.

dimana dalam prosesnya membutuhkan begitu banyak pengorbanan pikiran, tenaga, waktu dan bahkan biaya.<sup>6</sup>

Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan eksklusif bagi pemegang hak cipta. Pasal 1 Angka 1 UUHC memuat aturan bahwa hak atas hak cipta timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan lahir atau diciptakan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian memiliki hak ekonomi dan hak moral untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, hak ekonomi dapat dipahami sebagai hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak cipta karena suatu karya cipta dapat dinilai dengan uang.<sup>7</sup> Selanjutnya, hak ekonomi dari pencipta wajib diutamakan agar pencipta dapat menikmati hasil ekonomi dari ciptaannya. Apabila mengacu pada uraian di atas maka seharusnya suatu ciptaan menjunjung tinggi keasliannya agar pencipta atau pemegang hak terkait dapat memperoleh hak yang telah dijamin dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Berdasarkan UUHC, penggunaan secara komersial merupakan pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Ketika pelaku usaha (*user*) memutar lagu dan/atau musik di tempat usahanya sebagai salah satu penunjang kegiatan usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa *user*

---

<sup>6</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

<sup>7</sup> Adya Paramita Prabandari, *Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 42 Nomor 2, April 2013, hlm. 166.

<sup>8</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm. 32.

tersebut telah menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial sehingga menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti. Royalti merupakan pembayaran yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait atas penggunaan hak ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan atau produk hak terkait miliknya.

Kepastian hukum pemungutan royalti telah diatur sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun belum mengakomodir beberapa hal teknis. Oleh karena itu, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021) sebagai upaya untuk mengakomodir hal teknis sekaligus sebagai penegasan dari kewajiban pemungutan royalti lagu dan/atau musik. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris dalam Konferensi Pers PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, mengemukakan bahwa PP 56/2021 merupakan penguatan atau penegasan dari Undang-Undang Hak Cipta yang bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak terkait.<sup>9</sup>

PP 56/2021 mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, pusat data lagu dan/atau musik (PDLM) , dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif

---

<sup>9</sup> Eko Budiono, *PP Nomor 56 Tahun 2021 Hanya Untuk Kebutuhan Komersial*, Info Publik, <http://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/525282/pp-nomor-56-tahun-2021-hanya-untuk-kebutuhan-komersial?show=>, diakses pada tanggal 9 April 2022.

Nasional. Peraturan pemerintah tersebut berisikan kewajiban untuk membayar royalti kepada siapapun yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik. Selain itu, PP 56/2021 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi dari pemutaran lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial.<sup>10</sup> Adapun pelaksanaan teknis yang lebih terperinci dari PP 56/2021 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Permenkumham 9/2022).

Pemegang hak cipta dalam penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik terkadang tidak mampu untuk melakukan pemantauan pada setiap penggunaan karya ciptanya, misalnya penggunaan pada restoran, kafe, stasiun televisi, serta berbagai tempat publik lainnya untuk mengetahui seberapa banyak karya cipta lagu dan/atau musik miliknya yang telah diperdengarkan pada tempat-tempat tersebut. Melalui Pasal 87- 93 UUHC telah diatur tentang lembaga yang berwenang untuk mengelola royalti pada aspek lagu dan/atau musik di Indonesia, yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dan bertindak dengan mewakili kepentingan dari para pencipta dan

---

<sup>10</sup> Harun Sulianto, *DJKI: Pembangunan Sistem Pengelolaan Royalti Penting untuk Kesejahteraan Musisi*, Liputan Humas DJKI, <https://www.djki.go.id/artikel/detail-artikel/djki-pembangunan-sistem-pengelolaan-royalti-penting-untuk-kesejahteraan-musisi?kategori=liputan-humas>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

kepentingan pemilik hak terkait. Oleh karena itu, LMKN mempunyai kewenangan untuk menghimpun, menarik, serta melakukan pendistribusian terhadap royalti dari pihak-pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial kepada pencipta atau pemilik hak terkait. LMKN pada hakekatnya merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjadi representasi dari pencipta lagu dan/atau musik ketika menegakkan hak-haknya.

Mayoritas pengguna lagu dan/atau musik, seringkali mengambil keuntungan dengan memutar lagu dan/atau musik secara komersial. Selama ini penentuan besaran pembagian royalti untuk pencipta lagu belum menemui kejelasan karena data jumlah penggunaan lagu dan/atau musik masih belum transparan.<sup>11</sup> Apabila pencipta lagu dan/atau musik tidak memiliki akses terhadap segala bentuk penggunaan ciptaan lagunya dan tidak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik tersebut, maka hal ini tentunya sangat tidak adil.<sup>12</sup>

Aturan mengenai tarif royalti diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2-OT.03.01-02. Hal ini berkaitan dengan peran LMKN yang memiliki tugas untuk melakukan penghimpunan royalti yang diatur dalam UUHC dan dipertegas dalam PP 56/2021. Maka dari itu,

---

<sup>11</sup> Mediana, *Basis Data Nasional Lagu dan Musik Terbentuk*, Kompas, <http://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/08/basis-data-nasional-lagu-dan-musik-terbentuk>, diakses pada tanggal 15 April 2023.

<sup>12</sup> Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau musik (Royalty on The Management of Copyright Songs and Music)*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 Nomor 3, November 2020, hlm. 556.

dengan berlakunya UUHC yang menghadirkan perlindungan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, sudah seharusnya semua pihak yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait harus dapat secara persisten untuk mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam UUHC.

Kemudian dengan mematuhi UUHC, maka para pencipta dan pemegang hak terkait dapat memperoleh haknya dan memberikan kesejahteraan serta meningkatkan kreativitas dalam berkreasi untuk membuat karya cipta lagu dan/atau musik lainnya. Berlakunya PP 56/2021, maka seharusnya fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait di bidang lagu dan/atau musik dapat dilakukan lebih optimal dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih komprehensif terkait implementasi pemungutan royalti lagu dan/atau musik setelah berlakunya PP 56/2021 khususnya pada Mall di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme dan pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada Mall di kota Makassar?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi Mall sebagai *user* dalam hal pembayaran royalti lagu dan/atau musik?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis mekanisme dan pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada Mall dikota makassar.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Mall sebagai *user* dalam hal pembayaran royalti lagu dan/atau musik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Skripsi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis ataupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan dapat menguraikan prosedur pemungutan royalti oleh LMKN berdasarkan PP 56/2021.
  - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap upaya penegakan hukum dalam pemungutan royalti lagu dan/atau musik di Makassar berdasarkan PP 56/2021.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana hukum bekerja secara nyata di masyarakat serta dapat menjadi acuan bagi para pihak seperti para pencipta, pemegang hak cipta dan masyarakat yang menggunakan lagu dan/atau musik dalam mengambil kebijakan terkait pemungutan royalti.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik Pada Mall di Kota Makassar” merupakan karya asli diteliti oleh penulis yang mengacu pada permasalahan hukum yang sedang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai pendekatan dalam melakukan analisa terhadap permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai perbandingan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain sebagai berikut :

Nama Penulis	: Firmandanu Triatmojo	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hak cipta lagu untuk kepentingan komersial dengan melakukan perbandingan hukum di Indonesia dan	Perbedaan fokus kajian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penulis mengkaji tentang implementasi pemungutan royalti

<p>Malaysia</p>	<p>lagu dan/atau musik pada Mall sebagai user khususnya di Kota Makassar, sedangkan pada penelitian tersebut lebih fokus kepada perlindungan hukum hak cipta dengan membandingkan hukum di Indonesia dan Malaysia</p>
<p>Metode Penelitian : Metode Penelitian Normatif</p>	<p>Metode Penelitian Empiris</p>
<p>Hasil dan Pembahasan : Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pengaturan perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Malaysia memiliki banyak persamaan, lantaran kedua negara tersebut menyetujui perjanjian internasional yang sama. Namun tetap saja ada sedikit perbedaan dalam aturan mengenai perlindungan Hak</p>	<p>Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan royalti lagu dan/atau musik dilakukan oleh LMKN sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UUHC dan PP 56/2021. Meskipun telah diatur secara jelas dalam UUHC dan PP 56/2021, implementasi dari aturan tersebut tidak sejalan dengan</p>

Cipta dikedua negara tersebut. Salah satu perbedaannya yaitu sistem pengelolaan royalti di Indonesia dan Malaysia. Pengelolaan royalti di Indonesia bersistem satu pintu, sedangkan di Malaysia tidak bersistem satu pintu.	kesadaran masyarakat untuk membayar royalti atas lagu dan/atau musik. Hal tersebut dapat dilihat dengan data bahwa di Kota Makassar hanya The Body Shop saja selaku pertokoan yang membayar royalti.
---	--

Nama Penulis	: Panji Samudro	
Judul Tulisan	: Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
	<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>
	<b>Penelitian Penulis</b>	
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji tentang peran LMKN dalam perlindungan hak cipta khususnya hak ekonomi pencipta karya lagu dan/atau musik, serta hambatan dan kendala LMKN	Perbedaan fokus kajian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Panji Samudro terfokus kepada peran LMKN

<p>dalam menjalankan perannya.</p>	<p>dalam melindungi hak ekonomi pencipta karya lagu dan/atau musik serta mengkaji kendala dan hambatan LMKN dalam menjalankan perannya sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada implementasi pemungutan royalti lagu dan/atau musik pada Mall khususnya di Kota Makassar.</p>
<p>Metode Penelitian : Metode Penelitian Empiris</p>	<p>Metode Penelitian Empiris</p>
<p>Hasil dan Pembahasan : Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berperan dalam melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dan melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran royalti serta</p>	<p>Hasil penelitian penulis yaitu berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa maraknya penggunaan lagu dan/atau musik untuk menghidupkan suasana pada pertokoan tidak sejalan dengan</p>

<p>pendistribusiannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang sudah memiliki izin operasional. Namun LMKN dalam perannya dinilai masih belum optimal dan manfaatnya masih kurang dirasakan oleh para Pencipta Lagu maupun Pemilik Hak Terkait serta keberadaannya masih menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pihak yang berkecimpung di bidang karya lagu dan/atau musik.</p>	<p>kesadaran masyarakat untuk membayar royalti atas lagu dan/atau musik yang digunakan tersebut. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat <i>user</i> dalam melakukan pembayaran royalti lagu dan/atau musik yaitu kurangnya kesadaran hukum terkait royalti, kurangnya penyebaran informasi di media sosial, dan adanya dualisme dikalangan musisi.</p>
---	--

Nama Penulis	: Poppy Mashita Lutfi
Judul Tulisan	: Realisasi Pemungutan <i>Royalty</i> Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pada Stasiun TV-KU)
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2009
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji tentang standar pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada stasiun TV-KU dan realisasi pemungutan royalti pada stasiun TV-KU.	Perbedaan fokus kajian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Poppy Mashita Lutfi terfokus dalam mengkaji standar dan realisasi pemungutan royalti lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial pada stasiun TV-KU dan dikarenakan penelitian ini dilakukan pada tahun 2009 maka penelitian ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum. Adapun penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada implementasi pelaksanaan

		<p>pemungutan royalti lagu dan/atau musik khususnya di Kota Makassar</p> <p>berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta .</p>
Metode Penelitian	: Metode Penelitian Empiris	Metode Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian ini ialah pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada TV swasta lokal di Kota Semarang pada prakteknya telah terealisasi sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan telah ada kesadaran yang tinggi dari pihak pengelola tv swasta lokal di Kota Semarang. Sehingga	<p>Hasil penelitian penulis yaitu Maraknya penggunaan lagu dan/atau musik untuk menghidupkan suasana di Mall dan/atau pertokoan tidak sejalan dengan kesadaran untuk membayar royalti atas lagu dan/atau musik yang digunakan tersebut. Hal tersebut dapat</p>



semua kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan royalti dapat berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ada.	dilihat dengan data bahwa di Kota Makassar hanya The Body Shop saja selaku pertokoan yang membayar royalti. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat <i>user</i> dalam melakukan pembayaran royalti lagu dan/atau musik yaitu kurangnya kesadaran hukum terkait royalti, kurangnya penyebaran informasi di media sosial, dan adanya dualisme dikalangan musisi.
--	---

Nama Penulis	: Clara Aurelia Ferandji
Judul Tulisan	: Penerapan Royalti <i>Performing Rights</i> oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengkaji tentang penerapan royalti <i>performing rights</i> oleh lembaga manajemen kolektif nasional di restoran dan kafe di kota makassar.	Perbedaan fokus kajian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Clara Aurelia Ferandji terfokus kepada penerapan royalti <i>performing rights</i> dengan melakukan penelitian di kafe dan restoran di Kota Makassar serta mengkaji perlindungan hukum kepada pencipta dalam memperoleh royalti <i>performing rights</i> sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan berorientasi kepada perbandingan sebelum dan setelah

	<p>PP 56/2021 berlaku dengan melakukan penelitian pada Mall di Kota Makassar sebagai user yang menggunakan lagu dan LMKN sebagai Lembaga yang berwenang menghimpun royalti. Penulis fokus mengkaji mekanisme, pemantauan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan royalti lagu dan/atau musik.</p>
<p>Metode Penelitian : Metode Penelitian Empiris</p>	<p>Metode Penelitian Empiris</p>
<p>Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini, yaitu baik dari LMK maupun LMKN dalam melakukan pemungutan royalti <i>performing rights</i> di restoran dan kafe di kota Makassar tidak berjalan sebagaimana mestinya walaupun</p>	<p>Hasil penelitian penulis yaitu Maraknya penggunaan lagu dan/atau musik untuk menghidupkan suasana di Mall dan/atau pertokoan tidak sejalan dengan kesadaran untuk</p>

<p>Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah mengatur mengenai adanya wajib royalti bagi pengguna Hak Cipta secara komersial. Pencipta kurang terlindungi dalam memperoleh royalti <i>performing rights</i> karena kurangnya database dan aturan terkait pemutaran musik melalui aplikasi daring.</p>	<p>membayar royalti atas lagu dan/atau musik yang digunakan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan data bahwa di Kota Makassar hanya The Body Shop saja selaku pertokoan yang membayar royalti. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat <i>user</i> dalam melakukan pembayaran royalti lagu dan/atau musik yaitu kurangnya kesadaran hukum terkait royalti, kurangnya penyebaran informasi di media sosial, dan adanya dualisme dikalangan musisi.</p>
--	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Implementasi

Implementasi atau “*to implement*” dari bahasa Inggris yang artinya ialah mengimplementasikan. Implementasi adalah sebuah sarana untuk mewujudkan sesuatu yang menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu yang dimaksud ialah dapat berupa undang-undang, keputusan peradilan, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah dalam kehidupan bernegara dan dilakukan untuk menimbulkan dampak ataupun akibat.<sup>13</sup> Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk utama dan tahap yang menentukan dalam proses kebijakan.<sup>14</sup>

Pada umumnya, implementasi dilakukan setelah perencanaan dari suatu kebijakan sudah dianggap sempurna dan telah memiliki tujuan yang jelas.<sup>15</sup> Maka dari itu, implementasi merupakan suatu perwujudan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci dan matang sehingga kebijakan tersebut dapat membawakan hasil sebagaimana yang diharapkan.

---

<sup>13</sup> Pasaribu, 2021, *Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program, Education Achievement, Journal of Science and Research*, hlm. 39.

<sup>14</sup> Ripley, Rendal B. & Grace A. Franklin, 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy second edition*, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, hlm. 15.

<sup>15</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, hlm. 70.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar yang biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan, perintah ataupun keputusan-keputusan. Proses implementasi ini terjadi setelah melalui serangkaian tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, output kebijakan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Proses implementasi kebijakan publik dapat dimulai apabila program-program telah dibuat dan tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan sebagai alat administrasi hukum yang dimana berbagai pihak, prosedur, dan organisasi akan bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan tersebut agar dapat terealisasikan sesuai dengan dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>17</sup>

Implementasi kebijakan merupakan langkah agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Berdasarkan pengertian-pengertian implementasi diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diterapkan dan dilaksanakan, sesuai dengan apa yang telah dirancang yang nantinya akan dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Apabila kebijakan yang dilaksanakan menyimpang dari yang telah dirancang atau yang telah ditetapkan maka dapat diartikan bahwa telah terjadi kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.

---

<sup>16</sup> Pasaribu, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Winarno Budi, 2002, *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 102.

## B. Pengertian Lagu dan/atau Musik

Lagu adalah hasil karya seni yang melibatkan melodi dan memiliki lirik yang dapat dinyanyikan. Sedangkan musik merupakan hasil karya seni bunyi dalam bentuk komposisi musik ataupun lagu yang mengungkapkan perasaan dan pikiran dari penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu harmoni, irama melodi, bentuk dan struktur lagu bahkan ekspresi sebagai satu kesatuan.<sup>18</sup>

Lagu dan/atau musik disebut sebagai *musical work* dalam kepastakaan hukum internasional. Melalui Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, menyatakan bahwa salah satu *work* yang dilindungi ialah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Musik dengan kata-kata merupakan lagu yang unsurnya terdiri dari lirik arransemen, melodi, dan juga notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata ialah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, arransemen dan juga notasi.<sup>19</sup>

Lagu dan/atau musik merupakan karya yang bersifat utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, lirik ataupun syair dan aransemennya termasuk notasi. Bersifat utuh artinya ialah bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Berdasarkan konsep dasar perlindungan hak cipta, suatu ciptaan lagu dan/atau musik yang dilindungi ialah berupa ide yang telah berwujud atau memiliki bentuk

---

<sup>18</sup> Niswati Khoiriyah & Syahrul Syah Sinaga, *Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta*, Jurnal Seni Musik, Volume 6 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 82.

<sup>19</sup> Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Rights Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu serta Aspek hukumnya*, UKI Press, Jakarta, hlm. 123.

(*physical form*) dan bersifat asli (*original*). UUHC telah menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada karya cipta yang memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kreativitas, keahlian dan kemampuan dari pencipta sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca. Maka dari itu, lagu yang dinyanyikan dengan lirik yang sembarangan merupakan bukan suatu ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang.

Terdapat dua kategori pengguna lagu yaitu pengguna lagu komersial dan pengguna lagu *non* komersial. Pengguna lagu komersial merupakan pengguna yang memanfaatkan lagu dan/atau musik demi tujuan komersial, biasanya yang menjadi pengguna lagu komersial ialah para pelaku usaha yang dimana pelaku usaha mendapatkan keuntungan atas lagu-lagu yang diputarkannya pada tempat usaha miliknya seperti pada toko-toko, tempat karaoke, restoran, Mall, hotel, dan lain sebagainya. Sedangkan pengguna lagu *non*-komersial merupakan pengguna yang menggunakan lagu dan/atau musik hanya untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi saja atau hanya untuk didengarkan dan dinikmati sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Yosepa Santy Dewi Respati, et.al., 2016, *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 2, hlm. 11.



## C. Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Kekayaan Intelektual ialah kekayaan yang diciptakan dari kemampuan intelektual manusia.<sup>21</sup> Karya yang diciptakan dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya dibidang pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni. Karya-karya tersebut lahir dan dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan pikiran, tenaga, waktu dan juga biaya.<sup>22</sup> Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta yang bersifat melekat pada pencipta karya tersebut serta harus diakui keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena karya tersebut tidak hanya akan bermanfaat untuk dirinya, akan tetapi akan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara langsung berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dimaksud ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

---

<sup>21</sup> Yuli Prasetyo Adhi, Et. Al., 2021, Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, dan Inovasi, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Volume 4 Nomor 1, hlm. 18.

<sup>22</sup> Krisnani Setyowati, Et. Al., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, HKI IPB, Bogor, hlm. 1.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. V.

Berdasarkan hal tersebut, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya, selama masih dalam batasan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

WIPO atau *World Intellectual Property Organization* mendefinisikan hak cipta sebagai “*Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works.*”<sup>25</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUHC mendefinisikan hak cipta sebagai suatu hak eksklusif yang secara otomatis muncul ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak tersebut muncul secara deklaratif atau tanpa mengharuskan adanya pendaftaran, pencatatan, pengakuan ataupun proses lainnya terlebih dahulu. Hak eksklusif yang dimaksud ialah hak yang hanya dimiliki oleh penciptanya saja sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta.

Pasal 4 UUHC memuat aturan bahwa hak cipta terdiri dari 2 (dua) hak lainnya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat erat pada pencipta dan tidak dapat dihapuskan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup namun pelaksanaan dari hak tersebut masih dapat dilaksanakan dengan berdasarkan wasiat atau cara lainnya yang telah diatur oleh undang-undang setelah

---

<sup>24</sup> Tim Lindsey, 2011, *Kekayaan intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 97

<sup>25</sup> World Intellectual Property Organization, *What is Intellectual Property?*, <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2023

pencipta meninggal dunia. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC memuat aturan bahwa dengan adanya hak moral pada diri pencipta, maka pencipta memiliki hak untuk mencantumkan nama asli atau nama samarannya dalam ciptaannya dan salinannya dalam hubungan penggunaan secara umum, selain itu pencipta dapat mencegah adanya bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau jenis perubahan lainnya yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.<sup>26</sup>

Penjelasan mengenai hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yang memuat aturan bahwa hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk melakukan penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penciptaan terhadap ciptaannya. Adanya hak ekonomi tersebut, maka pencipta berhak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas penggunaan ciptaannya.<sup>27</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini karena dalam proses menghasilkan suatu karya cipta dibutuhkan pengorbanan pikiran, tenaga, waktu dan bahkan biaya. Maka diharapkan dengan adanya hak cipta akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari

---

<sup>26</sup> Septiani Ayu Rizkiyana, *Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 173.

<sup>27</sup> Faiza Tiara Hapsari, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 41 Nomor 3, Juli 2012, hlm. 64.

pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, salah satu ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Lagu dan/atau musik merupakan suatu karya yang diwujudkan dalam bentuk yang dapat didengar dari nada dan juga lirik yang dapat dibaca. Maka lagu dan/atau musik merupakan bagian dari hak cipta dan termasuk ciptaan yang dilindungi dalam UUHC.

## 2. Subjek Hukum Hak Cipta

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut sebagai wewenang berhak. Wewenang berhak yang artinya kewenangan untuk membezit atau mempunyai hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut. Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>28</sup>

H. OK. Saidin mengemukakan bahwa jika kita kaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjek hukum ialah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak itu. Secara sah memperoleh hak artinya melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana

---

<sup>28</sup> C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm 2.

dimaksudkan dalam Pasal 16 UUHC. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta sebagai benda immaterial.<sup>29</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan pencipta sebagai subjek hak cipta telah ditetapkan melalui BAB VI UUHC tentang Pencipta pada Pasal 31 sampai Pasal 37 yang menyatakan bahwa:

- a. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya :
  - 1) Disebut dalam ciptaan
  - 2) Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
  - 3) Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
  - 4) Tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta.
- b. Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan, siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.
- c. Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan, dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang

---

<sup>29</sup> OK. Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 70.

menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

- d. Orang yang merancang Ciptaan, dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.
- e. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang hak Cipta atas Ciptaan dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta ialah instansi Pemerintah.
- f. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat Ciptaan.
- g. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang pencipta ialah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikirannya serta melalui imajinasi dan inspirasi yang dikembangkannya sehingga menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi hingga menjadi suatu karya cipta yang dapat dinikmati. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif (*exclusive right*) untuk

mengumumkan (*performing rights*) dan memperbanyak (*mechanical rights*) ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan seorang pencipta akan dianggap ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca.

Pasal 1 angka 2 UUHC merumuskan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jika dikaitkan dengan hak cipta atas lagu dan/atau musik, maka pencipta merupakan pemilik dari suatu karya cipta lagu dan/atau musik.

### **3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik**

Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta berfungsi sosial, sama halnya dengan hak-hak lainnya dalam lingkup hak kebendaan. Selain adanya pembatasan menurut undang-undang atas penggunaan hak cipta, perwujudan fungsi sosial dari hak cipta dapat dilihat dari penetapan jangka waktu perlindungan hak cipta yang dengan lewatnya waktu tersebut, maka penggunaan ciptaan tidak lagi harus meminta izin dari

pencipta atau pemegang hak cipta yang sah karena telah dianggap merupakan milik umum.

Pemegang hak cipta ialah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta yang dimana pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Adapun pemegang hak cipta yang juga termasuk subjek hak cipta lagu dan/atau musik adalah :<sup>30</sup>

- a. Komposer (Pencipta melodi lagu), ialah orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu dan/atau musik.
- b. Lirikus (Pencipta lirik lagu), ialah orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu dan/atau musik.
- c. *Arranger* (Penata musik), ialah orang yang mengubah lagu dan/atau musik ciptaan orang lain hingga ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu dan/atau musik tersebut bersifat pribadi dan diwarnai dimensi yang khas.
- d. Sub-lirikus (Pengadaptasi lirik), ialah orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang lalu diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.
- e. *Publisher* dan *sub-publisher*, badan hukum yang diberikan kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta sehingga

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 88.



memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu dan/atau musik tersebut.

Berkaitan dengan Hak Cipta, Pemegang Lisensi juga merupakan pemegang hak cipta untuk kurun waktu yang tertentu sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah diperjanjikan. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 20 UUHC menyatakan bahwa pemegang Lisensi sebagai pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi terhadap Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Hak ekonomi yang dimaksud ialah berupa hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari suatu hak cipta dengan cara mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut.

#### **4. Perjanjian Lisensi**

##### **a. Pengertian Perjanjian Lisensi**

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara (BW) menyatakan bahwa “Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian ialah suatu ikatan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberikan kekuatan hak kepada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari sebuah perjanjian ialah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) *Essentialia*. Merupakan bagian dari perjanjian yang harus selalu ada sehingga tanpa adanya bagian ini, perjanjian tidak mungkin ada.
- 2) *Naturalia*. Merupakan bagian perjanjian yang berdasarkan undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
- 3) *Accidentalialia*. Merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian yang dimana ditambahkan atau ditentukan oleh para pihak.

Perjanjian lisensi yang sering digunakan dalam peralihan hak kekayaan intelektual merupakan suatu perjanjian pemberian hak untuk mempergunakan hak kekayaan intelektual dengan memberikan imbalan atau melakukan pembayaran royalti atau *fee* oleh penerima lisensi (*licensee*) kepada yang memberikan lisensi (*licensor*). Perjanjian ini memberikan hak eksklusif dalam bentuk penggunaan hak ekonomis atas hak kekayaan intelektual.<sup>33</sup> Maka dapat diartikan bahwa dengan memberikan lisensi, maka pemilik hak memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk mempergunakan sesuatu yang awalnya tidak diperkenankan karena untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa

---

<sup>32</sup> R.Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 21.

<sup>33</sup> Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

persetujuan maka orang lain tidak bebas menggunakan hak cipta tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU 13/2016), memuat bahwa perjanjian lisensi merupakan perjanjian untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan, membuat, menjual, menyewakan, mengimpor, menyerahkan, ataupun menyediakan untuk dijual atau diserahkan atau bahkan disewakan produk yang diberi paten dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan harus dituangkan dengan jelas dan ringkas dalam bentuk dokumen yang memuat semua ketentuan dan syarat yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak. Adapun untuk permohonan pendaftaran dokumen perjanjian tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Apabila perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak memiliki kekuatan hukum pada pihak ketiga.

#### **b. Pengaturan Perjanjian Lisensi Dalam UU Hak Cipta**

Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia diatur dalam UUHC. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dalam bidang hak atas kekayaan intelektual yang sangat pribadi dan eksklusif bagi pemegang hak cipta. Dapat dilihat pada Pasal 1 Butir 1 UUHC yang berbunyi

bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dilahirkan atau diciptakan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 20 UUHC, Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Lisensi ialah suatu wujud pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh Pencipta (pemberi lisensi) kepada pihak lain (penerima lisensi). Hal ini dilakukan agar pihak lain dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan, memproduksi dan menjual barang tertentu, dengan menggunakan karya cipta yang dilisensikan tersebut.<sup>34</sup>

Perjanjian lisensi biasanya tidak dibuat secara khusus, yang artinya bahwa pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptaannya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Akan tetapi, untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan di Direktorat Jenderal. UUHC menjelaskan bahwa pemberian lisensi di Indonesia harus memenuhi aturan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10-11.

- 1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- 2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- 4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- 5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Tenggang waktu perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Pada umumnya, dalam perjanjian lisensi memuat kewajiban para pihak sehingga menimbulkan hak. Hak yang diterima oleh pencipta

sebagai pihak pemilik hak cipta berhak untuk menerima royalti atas lisensi yang diberikannya kepada penerima lisensi. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi tersebut disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Perjanjian lisensi tidak boleh dilakukan oleh pemilik hak terkait apabila perjanjian tersebut dapat mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia dan menghilangkan seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

### **c. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu**

Perjanjian lisensi tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonomi secara utuh sesuai perjanjian lisensi sebab dalam pelaksanaannya memerlukan itikad baik dari penerima lisensi. Perjanjian lisensi memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menentukan dan menempatkan kepentingan kedua belah pihak, terutama hak ekonomi pencipta lagu.<sup>35</sup> Secara yuridis, perjanjian lisensi mengarah kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pada umumnya yang terdapat pada BW yaitu Pasal 1313 tentang definisi perjanjian, Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian, Pasal 1234 tentang pemenuhan prestasi dan Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

<sup>36</sup> Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, UNDIP Press, Semarang, hlm. 63.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu merupakan pemberian izin oleh pencipta kepada penerima lisensi terhadap hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan, mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (*royalty*). Lisensi pada bidang hak cipta lagu dan/atau musik tidak hanya sekedar perbuatan memberikan izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.<sup>37</sup> Dengan adanya hubungan timbal balik kedua belah pihak, maka artinya perjanjian lisensi telah menjadi perjanjian yang mengikat.

Pengumuman atas karya cipta pada bidang lagu dan/atau musik erat kaitannya dengan eksploitasi atau pemanfaatan terhadap karya cipta yang dimana eksploitasi berkaitan dengan hak ekonomi dari karya cipta lagu dan/atau musik tersebut. Terkait dengan hal tersebut, hak-hak yang terdapat dalam hak ekonomi dari seorang pencipta ialah hak ekonomi yang dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*).

*Performing rights* merupakan salah satu hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu dan/atau musik. Pada setiap pertunjukan publik atau segala penggunaan

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 47.

secara komersial, mengharuskan *user* untuk membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. Apabila pencipta tidak akan mengeksploitasi karya ciptanya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian.

Berkaitan dengan *performing rights* di Indonesia, terdapat lembaga yang dapat diberi kuasa oleh pencipta untuk melaksanakan hak ekonomi dari pencipta Lembaga tersebut ialah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sedangkan *mechanical right* merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta yang diberikan kepada label rekaman atau produser rekaman untuk melakukan penggandaan mekanikal komposisi musik, lagu, atau album rekaman yang nantinya akan diedarkan.

UUHC tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Hak cipta lagu dan/atau musik hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UUHC sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UUHC. Tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) sub (d), Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Maka dari itu, aturan terhadap lagu dan/atau musik



berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.<sup>38</sup>

## **D. Royalti**

### **1. Pengertian Royalti**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksi kepada pihak yang memiliki hak paten atas barang tersebut.<sup>39</sup> Melalui ketentuan perpajakan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), royalti dapat didefinisikan sebagai suatu jumlah yang dibayar atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun yang dilakukan secara berkala maupun tidak untuk dijadikan sebagai imbalan atas beberapa hal, yaitu bidang yang mencakup kesenian, kesusastraan, karya ilmiah, paten, desain, model rencana, dan merek dagang; pemberian dan penggunaan atas informasi di bidang ilmiah atau komersial, gambar atau rekaman suara yang disalurkan melalui satelit; pemberian bantuan yang sehubungan dengan rekaman; serta penggunaan suatu radio komunikasi.

UUHC melalui Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti inilah yang menjadi perwujudan dari nilai ekonomi suatu ciptaan. Hak

---

<sup>38</sup> Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 119.

<sup>39</sup> "Royalti", KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/royalti>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas Hak Cipta, karena suatu hasil karya cipta dapat dinilai dengan uang.<sup>40</sup> Hak ekonomi dari pencipta harus diutamakan agar pencipta dapat menikmati hasil ekonomi dari ciptaannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa royalti ialah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atas karya intelektualnya.

Royalti merupakan inti dari hak ekonomi seorang pencipta dan pemegang hak terkait, karena menunjukkan penghargaan atas kerja keras dan jerih payah mereka. Hal ini tentunya sekaligus menjadi motivasi kepada para pencipta dan pemegang hak terkait untuk terus berkarya dan melahirkan ciptaan-ciptaan baru.

## **2. Royalti Dalam Hak Cipta Lagu dan/atau Musik**

UUHC Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pada bidang lagu dan/atau musik, royalti merupakan suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengguna karya cipta lagu dan/atau musik, berupa uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta.

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Menurut UUHC, penggunaan secara komersial merupakan pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan

---

<sup>40</sup> Adya Paramita Prabandari, *Loc. Cit.*

tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar. Apabila pelaku usaha dalam menjalankan usaha memutar lagu dan/atau musik, maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha telah menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dan wajib untuk membayar royalti. Setelah pengguna menggunakan suatu karya secara komersial, maka pengguna wajib untuk membayar royalti. Hal ini dikarenakan lagu dan/atau musik merupakan suatu karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum yang apabila terdapat pihak-pihak yang ingin menggunakannya maka sepatutnya meminta izin kepada pemilik Hak Cipta.

Diperlukan sejumlah pengorbanan pikiran, tenaga, waktu dan bahkan biaya yang tidak sedikit untuk membuat suatu karya cipta lagu dan/atau musik. Maka dari itu, pencipta layak untuk diberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu mengeksploitasi hak ciptanya, hingga segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan lagu dan/atau musik tersebut dapat diperoleh kembali. *Rationya* adalah karena pencipta telah memperkaya masyarakat dengan ciptaannya, maka pencipta memiliki hak untuk mendapat imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya.

Pihak yang wajib membayar royalti adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial yang meliputi: <sup>41</sup>

- a. Seminar dan konferensi komersial;
- b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. Konser musik;
- d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. Pameran dan bazar;
- f. Bioskop;
- g. Nada tunggu telepon;
- h. Bank dan kantor;
- i. Pertokoan;
- j. Pusat rekreasi;
- k. Lembaga penyiaran televisi;
- l. Lembaga penyiaran radio;
- m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. Usaha karaoke.

Besaran tarif royalti telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Berdasarkan kepmenkumham tersebut, berikut tarif royalti bagi pihak pengelola tempat dan jenis kegiatan:

- a. Tarif royalti Bus, Kereta dan Kapal Laut

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Jumlah penumpang x tarif indeks (0,25% x tiket terendah) x durasi musik x presentase penggunaan musik.

b. Tarif royalti Konser Musik

Adapun tarif royalti lagu dan/atau musik yang dikenakan untuk konser musik ialah:

- 1) Tarif royalti konser musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (*complimentary ticket*) dikali 1% (satu persen);
- 2) Tarif royalti bagi konser musik gratis berdasarkan biaya produksi musik (*music production cost*) dikali 2% (dua persen).

c. Tarif Royalti Pertokoan

Penetapan jumlah royalti didasarkan kepada jenis-jenis pertokoan yaitu supermarket, pasar swalayan, Mall, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran, arena olahraga dan ruang pameran. Tarif Royalti untuk Pertokoan dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan tiap meter persegi (per m<sup>2</sup>) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 500 m<sup>2</sup> pertama, dikenakan biaya Rp 4.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 4.000/meter (untuk royalti hak terkait);
- 2) 500 m<sup>2</sup> selanjutnya, dikenakan biaya Rp 3.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 3.500/meter (untuk royalti hak terkait);

- 3) 1.000 m<sup>2</sup> selanjutnya, dikenakan biaya Rp 3.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 3.000/meter (untuk royalti hak terkait);
- 4) 3.000 m<sup>2</sup> selanjutnya, dikenakan biaya Rp 2.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.500/meter (untuk royalti hak terkait);
- 5) 5.000 m<sup>2</sup> selanjutnya, dikenakan biaya Rp 2.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.000/meter (untuk royalti hak terkait);
- 6) 5.000 m<sup>2</sup> selanjutnya, dikenakan biaya Rp 1.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 1.500/meter (untuk royalti hak terkait);
- 7) Penambahan selanjutnya, Rp 1.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 1.000/meter (untuk royalti hak terkait).

d. Tarif Royalti Hotel dan Fasilitas Hotel

Tarif royalti lagu dan/atau musik yang dikenakan untuk hotel dan fasilitas hotel ialah:

- 1) Jumlah kamar 1-50 dikenakan tarif royalti Rp 2.000.000/tahun;
- 2) Jumlah kamar 51-100 dikenakan tarif royalti Rp 4.000.000/tahun;
- 3) Jumlah kamar 101-150 dikenakan tarif royalti Rp 6.000.000/tahun;
- 4) Jumlah kamar 151-200 dikenakan tarif royalti Rp 8.000.000/tahun;
- 5) Jumlah kamar di atas 201 dikenakan tarif royalti Rp 12.000.000/tahun;

6) Resor, Hotel Eksklusif, dan Hotel Butik dikenakan tarif royalti Rp 16.000.000/tahun.

e. Tarif Royalti Radio

Perhitungan Lembaga penyiaran radio yaitu 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun sebelumnya. Untuk Radio non komersial dan RRI dikenakan tarif royalti sebesar Rp 2.000.000/ tahun.

f. Tarif Royalti Pusat Rekreasi

Tarif royalti lagu dan/atau musik yang dikenakan untuk pusat rekreasi ialah:

- 1) Tarif Royalti atas Pusat Rekreasi di alam terbuka yang menggunakan tiket maupun Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang menggunakan tiket merupakan jumlah dari: 1,3% (satu koma tiga persen) dikalikan harga tiket dikalikan jumlah pengunjung per hari dikalikan prosentasi penggunaan musik;
- 2) Tarif Royalti atas Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket merupakan lumpsom sebesar Rp 6.000.000/pusat rekreasi per tahun.

g. Tarif Royalti Bioskop

Tarif royalti untuk bioskop adalah lumpsom sebesar Rp 3.600.000/layar per tahun.

h. Tarif Royalti Lembaga penyiaran Televisi

Tarif royalti Lembaga penyiaran televisi yaitu 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun sebelumnya. Dengan catatan, pembayaran untuk lembaga penyiaran televisi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- 1) Televisi musik dikenakan tarif royalti 100%;
- 2) Televisi informasi dan hiburan dikenakan tarif royalti 50%;
- 3) Televisi berita dan olahraga dikenakan tarif royalti 20%;
- 4) Televisi lokal non komersial dikenakan tarif royalti Rp 10.000.000 per tahun. Dengan hitungan pembagian Rp 6.000.000 untuk hak cipta dan Rp 4.000.000 untuk hak terkait.

i. Tarif Royalti Pameran dan bazar

Tarif royalti untuk pameran dan bazar adalah lumsum sebesar Rp 1.500.000/hari.

j. Tarif Royalti Nada Tunggu Telepon, Bank dan Kantor

Tarif royalti lagu dan/atau musik yang dikenakan untuk nada tunggu telepon, bank dan kantor ialah:

- 1) Nada Tunggu Telepon Rp 200.000/sambungan telepon per tahun;
- 2) Bank & Kantor Rp 12.000/meter persegi per tahun.

k. Tarif Royalti Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub malam, dan Diskotek

Tarif royalti lagu dan/atau musik yang dikenakan untuk restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam dan diskotik ialah:



- 1) Restoran dan Kafe ditentukan berdasarkan tiap kursi pertahun dengan besaran harga Rp 60.000 untuk royalti pencipta maupun royalti hak terkait;
- 2) Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi per tahun dengan besaran Rp 180.000/meter persegi pertahun untuk royalti pencipta maupun royalti hak terkait;
- 3) Klub malam dan Diskotek ditentukan tiap meter persegi per tahun dengan besaran Rp 250.000/meter persegi pertahun untuk royalti pencipta, serta Rp 180.000/meter persegi pertahun untuk royalti hak terkait.

I. Tarif Royalti Seminar dan Konferensi

Penyelenggaraan Seminar dan Konferensi Komersial sebesar Rp. 500.000/hari.

m. Tarif Royalti Karaoke

Tarif royalti lagu dan/atau musik untuk bisnis karaoke hitungan besarnya sebagai berikut:

- 1) Karaoke tanpa kamar (Aula) Rp 20.000/ruang/ hari;
- 2) Karaoke keluarga Rp 12.000/ruang/ hari;
- 3) Karaoke Eksklusif Rp 50.000/ruang/ hari dengan perhitungan 50% untuk hak cipta dan 50% untuk hak terkait;
- 4) Karaoke kubus (*Booth*) perhitungannya untuk hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp 300.000/kubus/ tahun.

## E. Pengertian Mall

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Mall” merupakan gedung atau beberapa gedung yang dimana berisikan berbagai macam toko.<sup>42</sup> Secara awam, Mall dimaknai sebagai bentuk atau nama lain dari pasar. Sebagian besar pasar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar dan sebagainya telah bertransformasi menjadi Mall. Perubahan ini menggambarkan bahwa Mall diposisikan sebagai representasi “modern” dari sebuah pasar.<sup>43</sup> Mall merupakan jenis dari pusat perbelanjaan yang berupa bangunan tertutup dengan kenyamanan termal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki jalur untuk berjalan jalan yang teratur sehingga berada di antara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan.

Kebutuhan masyarakat sekarang yang memiliki kecenderungan untuk memilih hal-hal yang bersifat efisien dan praktis dan kurangnya lahan yang tersedia menjadikan sarana publik lainnya seperti cafe, restoran dan beberapa toko lainnya memilih Mall untuk menjadi tempat untuk berbisnis. Keberadaan fasilitas yang bersifat komersial seperti di Mall telah menjadi hal yang biasa dan menarik banyak perhatian masyarakat. Seiring zaman yang semakin berkembang, fungsi dari Mall tidak hanya sebagai tempat untuk kegiatan berbelanja dan perdagangan, akan tetapi masyarakat juga

---

<sup>42</sup> “Mal”, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/mal>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023

<sup>43</sup> Edi Purwanto, 2011, *Mal Sebagai Potret Ruang Publik Bagi Warga Perkotaan Modern*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 2.

menjadikan Mall sebagai tempat *refreshing* bersama keluarga ataupun teman, tempat kehidupan publik dan menjadi wadah interaksi sosial.

Mall memberikan berbagai banyak pilihan tidak hanya menawarkan barang dan jasa, Mall juga menawarkan banyak pemenuhan keinginan konsumen yaitu kemudahan, kenyamanan dan keamanan.

#### **F. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)**

Pemungutan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia telah diatur dalam UUHC dan PP 56/2021. PP 56/2021 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas dan terperinci terkait pengelolaan royalti khususnya pada bidang lagu dan/atau musik. Ketika menggunakan hak cipta, seorang pencipta tidak akan dapat melaksanakan pengawasan terhadap siapa saja yang menggunakan ciptaannya secara komersial sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi sebagai *collective society* yang menangani secara khusus mengenai ciptaan lagu dan/atau musik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 PP 56/2021 memuat aturan bahwa LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Berdasarkan hal tersebut, maka LMKN merupakan lembaga yang bertindak mewakili kepentingan dari

pencipta dan pemilik hak terkait dengan melakukan pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau musik.

Tugas, fungsi dan wewenang LMKN telah diatur secara khusus pada Pasal 4 Permenkumham 9/2022 yang memuat bahwa:

1. LMKN melakukan pengelolaan royalti.
2. LMKN menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik.
3. LMKN menyampaikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya.
4. LMKN menyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan royalti.
5. LMKN menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK.
6. LMKN menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
7. LMKN melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak.
8. LMKN melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK.
9. LMKN menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.

LMKN merupakan lembaga terpadu satu pintu penghimpun dan pendistribusian royalti yang menjadikannya sebagai satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun, menarik, dan

mendistribusikan royalti dari pengguna yang telah menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial.<sup>44</sup> Penghimpunan dan pendistribusian royalti terpadu satu pintu merupakan upaya untuk menyederhanakan proses penghimpunan dan pendistribusian royalti dari pengguna kepada para pemegang hak agar tidak terjadi pemungutan berulang-ulang oleh berbagai pihak dan mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.<sup>45</sup>

Sebelum hadirnya UUHC, telah banyak Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang terbentuk dan berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Permenkumham 9/2022, LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Terkait dengan hal tersebut maka wewenang LMK untuk menarik royalti berdasarkan pada perjanjian antara pencipta atau pemegang hak cipta kepada LMK. Adapun peran LMK sebagai lembaga penegak hukum dibidang lagu dan/atau musik ialah sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Asma Karim, *Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*, Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Juni 2021., hlm. 70.

<sup>45</sup> Asma Karim, *Op.Cit*, hlm. 69.

<sup>46</sup> Adi Juardi & Nurwati, 2018, *Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, hlm. 129–139.

1. Mewakili para Pencipta dalam melakukan *bargaining* atau mengikat kerja sama dengan para pengguna karya cipta.
2. Membantu mengawasi pengguna karya cipta lagu dan/atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki izin berupa lisensi.
3. Berkontribusi dalam membantu pencipta lagu dan/atau musik untuk mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi pencipta yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan pertunjukan ciptaan.
4. Memastikan agar pengeksploitasian ciptaan lagu dan/atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi dengan sertifikasi lisensi pemakaian lagu dan/atau musik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Permenkumham 9/2022, LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.

Meskipun LMKN dan LMK sama-sama memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dari para *user* lagu dan/atau musik yang bersifat komersial, akan tetapi LMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan selalu melakukan koordinasi dan diawasi langsung oleh LMKN. Lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan Musik bahwa

wewenang LMKN adalah untuk penarikan dan penghimpunan royalti dari *user* melalui Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R), sedangkan wewenang LMK adalah untuk Pendistribusian Royalti yang telah ditarik dan dihimpun oleh LMKN kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.<sup>47</sup>

Melalui website resmi LMKN, terdapat 11 LMK di Indonesia diantaranya ialah Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara (PELARI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI). Selain itu ada juga Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Anugrah *Royalty* Dangdut Indonesia (ARDI), Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO), *Star* Musik Indonesia (SMI), *Performers Rights Society of* Indonesia (Prisindo), dan LMK Penyanyi *Profesional* Indonesia Timur (Prointim).<sup>48</sup>

LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah (*State Auxiliary Organ*) diatur pertama kali dalam Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang sekaligus mencabut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018, telah disebutkan secara jelas bahwa LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan

---

<sup>47</sup> Muhammad Faisal, 2022, *Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 3, hlm. 1362

<sup>48</sup> LMKN, <https://www.lmkn.id/pemilik-hak/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023

kewenangan atribusi dari UUHC untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Landasan mengenai LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* semakin diperkuat dengan berlakunya PP 56/2021. Peraturan pemerintah ini memberikan penjelasan lebih khusus mengenai status kelembagaan LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* dan telah memberikan izin kepada LMKN untuk menggunakan dana dari royalti yang telah dikumpulkannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 PP 56/2021.<sup>49</sup>

Susunan organisasi LMKN telah diatur secara rinci pada Permenkumham 9/2022 yang menyatakan bahwa LMKN berjumlah 10 (sepuluh) orang komisioner yang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota komisioner
2. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota komisioner yang mewakili LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait.
3. 7 (tujuh) orang anggota komisioner.

Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham 9/2022 menyatakan bahwa LMKN terdiri dari LMKN Pencipta dan LMKN Pemilk Hak Terkait. Sesuai dengan ketentuan pada Permenkumham 9/2022, bahwa LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait berjumlah 5 (orang) yang berasal dari unsur:

LMKN Pencipta:

---

<sup>49</sup> Mohamad Alen Aliansyah, *Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2, April 2022, hlm. 4.



1. 1 (satu) orang perwakilan pihak pemerintah.
2. 3 (tiga) orang perwakilan LMK Pencipta.
3. 1 (satu) orang Pencipta.

LMKN Pemilik Hak Terkait:

1. 1 (satu) orang perwakilan pihak pemerintah.
2. 3 (tiga) orang perwakilan LMK Pemilik Hak Terkait.
3. 1 (satu) orang Pemilik Hak Terkait.

Pada Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 berbunyi:

*“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).”*

PP 56/2021 mengatur mengenai siapa saja yang wajib membayar royalti dalam penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Terkait dengan tujuan dan manfaat dari LMKN berdasarkan amanat UUHC ialah untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik dan mengoptimalkan pengelolaan royalti dalam pemanfaatan ciptaan lagu dan/atau musik, dan tugas - tugas LMKN dalam mengelola royalti telah diperjelas dan dipertegas dalam PP 56/2021.